



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tegugat/Pembanding**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Irwan Ridwan, S.H., M.H.** dan **Andi Tajir Entengo, S.H.** Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi "IUSTITIA MAKASSAR", beralamat di Jalan Talasalapng BTN Minasa Upa Blok M 5 No. 16, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Juni 2019, sebagai **Tegugat/Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, tempat lahir Takalar, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai sebagai **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Jnp. Tanggal 27 Mei

Halaman 1 dari 12 hal. Pts Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada Tahun 1995 di Lingkungan Makassar, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Jnp, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, melalui kuasa hukumnya bernama **Irwan Ridwan, S.H.,M.H** dan **Andi Tajir Entengo, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2019, berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Jnp yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Jeneponto;

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding melalui Kuasa hukumnya tanggal 22 Juni 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Jnp, dengan mengemukakan keberatan-keberatan sebagaimana terurai di dalam memori banding tersebut mulai halaman 1 sampai dengan halaman 8 ;

Bahwa memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 22 Juni 2019, sabagaimana surat tanda terima memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jeneponto;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan

Halaman 2 dari 12 hal. Pts Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh Jurusita Pengadilan Agama Jeneponto namun Penggugat/Terbanding tidak bersedia menandatangani relaas pemberitahuan tersebut;

Bahwa berdasarkan memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 8 Juli 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah diberitahukan melalui kuasa hukumnya untuk memeriksa berkas (*inzage*) namun berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto masing-masing tanggal 18 Juli 2019, menerangkan bahwa kedua pihak tidak datang memeriksa Berkas Perkara Banding tersebut;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/2172/HK.05/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 9 Agustus 2019 dengan Register Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 27 Mei 2019, memori banding Pembanding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Majelis Hakim Tingkat Banding) mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 78/Pdt.G/2019/PA Jnp, tanggal 27 Mei 2019 maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai **persona standi in Judicio** untuk mengajukan

Halaman 3 dari 12 hal. Pts Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak hadir pada saat pembacaan putusan hari Senin tanggal 27 Mei 2019, dan relaas pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, lalu Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 8 dari tenggang waktu banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Jeneponto (Majelis Hakim Tingkat Pertama) dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik menyangkut Itsbat Nikahnya maupun mengenai perkara Cerai Gugat Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun memandang perlu, menambahkan dan melengkapi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Maret 2019, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 November 1995 di Makassar, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dengan wali nikah bernama **WALI NIKAH (saudara laki-laki Penggugat/Terbanding)** karena ayahnya telah meninggal dunia, yang menikahkan adalah **IMAM (Imam Kelurahan Pisang Utara)**, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda cerai mati dan

Halaman 4 dari 12 hal. Pts Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berstatus duda cerai mati, antara keduanya tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahannya tidak tercatat, meskipun Penggugat telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Setempat, karena Penggugat sangat membutuhkan sebagai bukti autentik perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian, oleh karena itu, melalui surat gugatan perceraian ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memeriksa dan mengabulkan/menetapkan sah terlebih dahulu perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1995 di lingkungan Makassar, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 22 April 2019 pada pokoknya mengakui/membenarkan gugatan Penggugat mulai poin 1 sampai dengan poin 6 perihal peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan menghadirkan tiga orang saksi mengenai pernikahannya dan sekaligus sebagai saksi dalam perkara perceraian yaitu: 1. **SAKSI (keluarga Penggugat)** dan 2. **SAKSI (adik ipar saksi)** yang mengetahui tentang pernikahan Penggugat, sedang saksi ke 3, **SAKSI (anak kandung Penggugat dan Tergugat)** mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh ketiga orang saksi tersebut adalah menyangkut tentang pernikahan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permahonan itsbat nikah tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan dengan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, mengatur sebagai berikut ayat 2 : *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akte nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"*;

Halaman 5 dari 12 hal. Pts Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (a) yaitu: *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan huruf a. yaitu Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian"*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan mengabulkan permohonan itsbat nikah Penggugat dengan alasan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, dua orang saksi, ijab dan kabul, dan setelah Penggugat mengucapkan sumpah supletoir, pembuktian Penggugat telah lengkap dan sempurna, sehingga semakin menguatkan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tahun 1995, di Lingkungan Makassar, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung pandang, Kota Makassar, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, sehingga dapat mengambil alih menjadikan sebagai pendapat sendiri dalam mamutus perkara ini di Tingkat Banding, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada poin :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada Tahun 1995 di Lingkungan Makassar, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dapat dikuatkan sebagaimana pada amar putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memorinya menyatakan :
"Bahwa kedua saksi berbeda pengetahuan terhadap siapa-siapa yang terlibat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi pertama Imam setempat yang menikahkan bernama IMAM namun saksi kedua tidak mengetahuinya, dan kedua saksi tidak mengetahui saksi nikahnya namun saksi pertama melihat ada beberapa orang yang hadir didekat Penggugat dan Tergugat pada

Halaman 6 dari 12 hal. Pts Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat akad nikah dilangsungkan, demikian pula kedua saksi tidak mengetahui perihal adanya mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, saat menikah kedua saksi mengetahui pula Penggugat berstatus sebagai janda mati sedangkan Tergugat berstatus duda mati, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta tidak ada larangan keduanya untuk menikah dan tidak pula ada yang keberatan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat”, bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Agama Jeneponto tersebut diatas sangat nyata dan jelas peristiwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dengan tambahan bahwa meskipun terstimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang demikian dalam perkara itsbat nikah sebagai bukti persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang (Yurisprudensi MA Nomor 308 K/SIP/1959 tanggal 11-11-1959) saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat termasuk saksi istifadah, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lama berlangsung dan masyarakat ditempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang menyangkal bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak sah sudah lama hidup bersama dan telah beranak bercucu, berdasarkan pertimbangan tersebut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan memori banding Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan cerai gugat Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat setelah menikah dengan Tergugat, tinggal bersama kurang lebih 23 tahun di rumah bersama, hidup rukun dan harmonis dengan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING berumur 22 tahun, sejak bulan April 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat sering marah, berkata kasar, memukul Penggugat (KDRT);
- b. Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;
- c. Tergugat dengan Penggugat sering berselisih paham dalam membina rumah tangga;
- d. Tergugat sering menuduh Penggugat melakukan pencurian;

Halaman 7 dari 12 hal. Pts Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tergugat kurang percaya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah tempat hingga sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya, dan tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali membina rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian yang terbaik, serta memohon kepada Majelis Hakim agar Mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Terhadap Penggugat, serta membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 22 April 2019 pada pokoknya mengakui/membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai dalil-dalil perceraianya, selanjutnya Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana nama-nama saksi yang telah diuraikan di muka mengenai perkara itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan saksama keterangan-keterangan ketiga orang saksi tersebut, telah membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat baik menyangkut Itsbat nikah Penggugat maupun dalil-dalil menyangkut perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat/terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dinyatakan sah, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi di dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding disebabkan karena:

a. Tergugat/Pembanding selalu marah, berkata kasar dan memukul Penggugat/Terbanding (KDRT); ,

Halaman 8 dari 12 hal. Pts Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat/Pembanding menjalin hubungan cinta bahkan telah menikah dengan perempuan lain
- c. Tergugat/Pembanding sering berselisih paham dalam membina rumah tangga;
- d. Tergugat /Pembanding sering menuduh Penggugat/Terbanding melakukan pencurian;
- e. Tergugat sering kurang percaya terhadap Penggugat/Terbanding

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat \pm 1 tahun tanpa nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga kedua pihak telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga keduanya bukanlah jalan yang terbaik karena hanya akan menambah penderitaan lahir bathin kedua pihak dan tidak adanya kepastian hukum karena meskipun secara formal terikat dalam perkawinan yang sah akan tetapi secara materil perkawinan tersebut tidak berfungsi bahkan semakin menambah penderitaan kedua pihak, yang pada akhirnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin akan terwujud, sebagaimana maksud Firman Allah dalam surah Arrum ayat 21 dan keadaan tersebut telah sesuai pula dengan **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI. Nomor 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang **abstraksi** hukumnya bahwa jika salah satu pihak tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara kedua pihak tidak terjalin ikatan batin sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri, membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sejalan pula dengan **Yurisprudensi** Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang **abstraksi** hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi

Halaman 9 dari 12 hal. Pts Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan petengkar dan terjadi pisah tempat, apa lagi kedua pihak sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, berarti rumah tangga kedua pihak telah pecah, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding. sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto mengenai pendapat ahli Hukum Islam, **Syekh Abdurrahman Ash Shabuni** dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaaq halaman 83 sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح حيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة**

Artinya:

"Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kezaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 1(satu) yang telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan pada angka 2 (dua) yaitu menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat /Pembanding kepada Penggugat/Tebanding, sudah tepat dan benar, karena

Halaman 10 dari 12 hal. Pts Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berdasarkan dengan Pasal 119 ayat (1 dan 2 huruf c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Putusan Tentang gugatan cerai gugat tersebut dapat dikuatkan, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang menyangkut tentang itsbat nikah dan perceraian Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, telah tepat dan benar, karena semua pertimbangannya telah berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku, oleh karena itu keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang diuraikan didalam memori bandingnya pada tanggal 22 Juli 2019 dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama pertimbangannya telah berlandaskan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Jnp. tanggal 27 Mei 2019 tersebut patut dikuatkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas yang amar putusannya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 78/Pdt.G/2019 /PA.Jnp tanggal 27 Mei 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah;

Halaman 11 dari 12 hal. Pts Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 9 September 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2019 Miladiah bertepatan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H, M.H. dan Dra. Hj. Munawwarah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA.Mks. tanggal 12 Agustus 2019 dan dengan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Abd. Hamid, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 134.000.00
Redaksi	: Rp 10.000.00
Meterai	: Rp <u>6.000.00</u>
J u m l a h	: Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Pts Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

ttd

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 12 hal. Pts Nomor 102/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)